



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 710 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENILAI
KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS (LK-PBB)
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Tim Penilai Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Penilai Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Tim Penilai Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Tahun Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 710 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM
 PENILAI KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN
 BARIS BERBARIS (LK-PBB)
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENILAI
 KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS (LK-PBB)
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	KETERANGAN	HONORARIUM
1	SUBHAN HAIRANI	KETUA	Rp.350.000
2	REFIANA OKTA SORADIKA	SEKRETARIS	Rp.300.000
3	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	ANGGOTA	Rp.250.000
4	MELDAWATI	ANGGOTA	Rp.250.000
5	AHMAD REDHONI	ANGGOTA	Rp.250.000
6	ALFIANI	ANGGOTA	Rp.250.000
7	ADAM ZIKRIAN ALLU	ANGGOTA	Rp.250.000
8	AGH Nia SALSABILA	ANGGOTA	Rp.250.000
9	AHMAD MUZAKIR	ANGGOTA	Rp.250.000
10	ALFEUS KIA MAYCHO N.	ANGGOTA	Rp.250.000
11	ARISTA NAVILA D.	ANGGOTA	Rp.250.000
12	ARYADIPTA PATRIA W.	ANGGOTA	RP.250.000
13	BAYU WICAKSANA	ANGGOTA	RP.250.000
14	GT. AWAN GUNAWAN	TIM PENGUJI	RP. 350.000
15	IWAN HARI MARSUDI	TIM PENGUJI	RP. 350.000
16	NOR CHOLIS	TIM PENGUJI	RP. 350.000

17	M. SYAMSU ISKANDAR	TIM PENGUJI	RP. 350.000
----	--------------------	-------------	-------------

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH